

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Pemuda, Km. 2 Rembang, Telp/Fax (0295) 6998122, Kode Pos 59218
Website: https://www.dinaslh.rembangkab.go.id Email:dinaslh@rembangkab.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PROGRAM : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

KABUPATEN/KOTA

NAMA KEGIATAN : ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

(2.11.01.2.06)

SUB. KEGIATAN : PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI

SKPD

(2.11.01.2.06.09)

I. LATAR BELAKANG

A. DASAR HUKUM.

- 1. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
- 2.Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023;
- 3.Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021 tanggal 30 Desember 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang;
- Peraturan Bupati Nomor Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

A. MAKSUD

Maksud sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd adalah memfasilitasi rapat-rapat koordinasi dan perjalanan dinas baik di dalam kota maupun luar kota dalam Propinsi atau luar kota luar Propinsi dilingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Rembang.

B. TUJUAN

Tujuan sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd adalah terlaksanannya rapat koordinasi dan konsultasi skpd adalah memfasilitasi rapat-rapat koordinasi dan perjalanan dinas baik di dalam kota maupun luar kota dalam Propinsi atau luar kota luar Propinsi pada Dinas Lingkungan HidupKab. Rembang.

III.INDIKATOR KELUARAN DAN KELUARAN

A. INDIKATOR KELUARAN

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

B. KELUARAN

Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

IV.TARGET/SASARAN

Target/ sasaran yang ingin dicapai melalui sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ini adalah Pegawai Negeri Sipil di Dinas Lingkungan Hidup dapat melaksanakan kegiatan dengan tepat waktu pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Rembang.

V. SUMBER DANA

Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ini bersumber dari APBD dengan data sebagai berikut:

Kode Rekening : 2.11.01.2.06.09

Uraian : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Nilai : Rp. 75.000.000,-

VI. RUANG LINGKUP PEKERJAAN DAN LOKASI

A. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD adalah rapat-rapat koordinasi dan perjalanan dinas baik di dalam kota maupun luar kota dalam Propinsi atau luar kota luar Propinsi.

B. LOKASI

Lokasi Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd adalah Dinas Lingkungan Hidup Kab. Rembang.

VII. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada Bulan Januari s/d Desember 2023.

VIII.PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd pada kegiatan Administrasi umum perangkat daerah dan Agar dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam keseluruhan aktifitas perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan sehingga terlaksana kegiatan secara terencana yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan dapat dicapai dalam waktu yang ditentukan.

Januari 2023

BUNA ANGGARAN

Ir. DWI PURWANTO, MM

Pembina Utama Muda NIP. 19650704 199103 1 009